



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 8

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum desa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam upaya penyeragaman bentuk dan format/kerangka, perlu menetapkan pedoman penyusunannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa pada Pasal 16, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai hal dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggara kegiatan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

(1) Jenis produk hukum desa terdiri dari :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa;
- d. Keputusan Bersama Kepala Desa;
- e. Keputusan Kepala Desa;
- f. Instruksi Kepala Desa;
- g. Keputusan BPD; dan
- h. Keputusan Pimpinan BPD.

(2) Bentuk dan format/kerangka produk hukum desa dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PENERBITAN BERITA DAERAH DESA

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, diundangkan dalam Berita Daerah Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan BPD masing-masing Desa dan telah ditetapkan masing-masing Kepala Desa diundangkan dalam Berita Daerah Desa masing-masing Desa.
- (3) Produk hukum desa dimaksud ayat (1) dan (2) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam produk hukum desa yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PENGUNDANGAN

Pasal 4

Pemerintah Desa menerbitkan Berita Daerah Desa untuk mengundang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 5

Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ke dalam Berita Daerah Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Mei 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
BENTUK DAN FORMAT PRODUK HUKUM DESA

A. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA PERATURAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

PERATURAN DESA (nama desa, huruf kapital semua)
NOMOR : TAHUN

TENTANG

..... (nama peraturan desa, huruf kapital semua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(nama desa, huruf kapital semua)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dst;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden

4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri;
6. Keputusan Menteri;
7. Peraturan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo;
10. Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa, huruf kapital semua)
dan
KEPALA DESA (nama desa, huruf kapital semua)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG (nama peraturan desa, huruf kapital semua)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintahan Desa adalah
3. Pemerintah Desa adalah
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah
5. Kepala Desa adalah
6.dst

BAB II

..... (judul bab, huruf kapital semua)

Pasal 2

- (1)
- (2) (dst)

BAB (dst)
(dan seterusnya)

BAB (sebelum bab terakhir)
KETENTUAN PERALIHAN (bila diperlukan)

Pasal

BAB ...(bab terakhir)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ... (nama desa)
pada tanggal

SEKRETARIS DESA...,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

**BERITA DAERAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KULON
PROGO..... TAHUN NOMOR.....**

**B. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA**

(didahulukan nama desa dan kecamatan yang mengajukan inisiatif pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESADAN KEPALA DESA.....
(nama desa, huruf kapital semua)
NOMOR : TAHUN
NOMOR : TAHUN

TENTANG
..... (nama peraturan bersama kepala desa, huruf kapital semua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA....DAN KEPALA DESA..., (nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang :**
- a. bahwa
 - b. bahwa
 - c. dst;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang
 - 2. Peraturan Pemerintah
 - 3. Peraturan Presiden
 - 4. Keputusan Presiden
 - 5. Peraturan Menteri
 - 6. Keputusan Menteri
 - 7. Peraturan Daerah
 - 8. Peraturan Bupati Kulon Progo
 - 9. Keputusan Bupati Kulon Progo

10. Peraturan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG
(nama peraturan bersama kepala desa, huruf kapital semua)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1. Desa adalah
- 2. Pemerintahan Desa adalah
- 3. Pemerintah Desa adalah
- 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah
- 5. Kepala Desa adalah
- 6.dst

BAB II

..... (judul bab, huruf kapital semua)

Pasal 2

- (1)
- (2) (dst)

BAB (dst)
(dan seterusnya)

BAB ...(bab terakhir)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

KEPALA DESA.....,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di(nama desa)
pada tanggal

SEKRETARIS DESA...,

SEKRETARIS DESA.....,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN NOMOR

C. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA PERATURAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

PERATURAN KEPALA DESA (nama desa, huruf kapital semua)
NOMOR : TAHUN

TENTANG
..... (nama peraturan kepala desa, huruf kapital semua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri;
6. Keputusan Menteri;
7. Peraturan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo;
10. Peraturan Desa;
11. Peraturan Kepala Desa.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG (nama peraturan kepala desa, huruf kapital semua)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintahan Desa adalah
3. Pemerintah Desa adalah
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah
5. Kepala Desa adalah
6.dst

BAB II

..... (judul bab, huruf kapital semua)

Pasal 2

- (1)
- (2) (dst)

BAB (dst)

(dan seterusnya)

BAB ...(bab terakhir)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di(nama desa)
pada tanggal

SEKRETARIS DESA...,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN NOMOR

D. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

(didahulukan nama desa dan kecamatan yang mengajukan inisiatif pembentukan Keputusan Bersama Kepala Desa)

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA..... DAN KEPALA DESA.....

(nama desa, huruf kapital semua)

NOMOR : TAHUN

NOMOR : TAHUN

TENTANG

..... (nama keputusan bersama kepala desa, huruf kapital semua)

KEPALA DESA.....DAN KEPALA DESA.....,(nama desa, huruf kapital semua)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dst;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri;
6. Keputusan Menteri;
7. Peraturan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo;
10. Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
..... dst :
(Diktum : Keputusan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
terakhir) ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA, KEPALA DESA,
.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat) (nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Bersama Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
3. Camat;
4.dst

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

E. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA KEPUTUSAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa, huruf kapital semua)
NOMOR : TAHUN

TENTANG

..... (nama keputusan kepala desa, huruf kapital semua)

KEPALA DESA(nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri;
6. Keputusan Menteri;
7. Peraturan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo;
10. Peraturan Desa;
11. Keputusan Kepala Desa.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
..... dst :
(Diktum : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
terakhir)

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4.dst

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA INSTRUKSI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

INSTRUKSI KEPALA DESA (nama desa, huruf kapital semua)
NOMOR : TAHUN

TENTANG

..... (nama Instruksi kepala desa, huruf kapital semua)

KEPALA DESA(nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri;
6. Keputusan Menteri;
7. Peraturan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo;
10. Peraturan Desa;
11. Keputusan Kepala Desa.....;

MENGINTRUKSIKAN :

Kepada : 1.
2.
3.

Untuk :
KESATU : Tersebut angka 1,2, dan 3
Melaksanakan.....

KEDUA :
..... dst :
KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
(Diktum : Instruksi Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
terakhir)

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Instruksi Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
3. Camat;
4.dst

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

G. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA KEPUTUSAN BPD.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
(nama desa, huruf kapital semua)
NOMOR : TAHUN

TENTANG
..... (nama keputusan BPD, huruf kapital semua)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,
(nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri;
6. Keputusan Menteri;
7. Peraturan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo;
10. Peraturan Desa;
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
..... dst :
(Diktum : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada
terakhir) : tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BPD.....,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
3. Camat;
4.dst

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

H. CONTOH BENTUK DAN FORMAT/KERANGKA KEPUTUSAN PIMPINAN BPD.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
(nama desa, huruf kapital semua)
NOMOR : TAHUN

TENTANG
.....(nama keputusan Pimpinan BPD, huruf kapital semua)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,
(nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri;
6. Keputusan Menteri;
7. Peraturan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo;
10. Peraturan Desa;
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....;
12. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
..... dst :
(Diktum : Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai
terakhir) berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BPD.....,

.....
(nama lengkap, tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan Kepada
Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo;
3. Camat;
4.dst

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 25 Mei 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO